



BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 323 /KPTS/DISDIK/MRU/2019

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI BELANI

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Pertama Negeri Belani merupakan Kelas Jauh dari Sekolah Menengah Pertama Negeri Bingin Teluk;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas serta kemandirian proses kegiatan belajar mengajar Sekolah Menengah Pertama Negeri Belani perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri Belani;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri Belani Desa Belani Kecamatan Rawas Ilir.

KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Negeri Belani, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. memenuhi Persyaratan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- b. dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar harus mengacu pada kompetensi lulusan serta menetapkan kerangka dasar dan standar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara berkala kepada Bupati Musi Rawas Utara melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;

KETIGA : Sekolah Menengah Pertama Negeri Belani sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat dicabut izin Operasionalnya apabila ternyata dikemudian hari tidak dapat melaksanakan/memenuhi kewajibannya sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan status yang diberikan.

KEMEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya keputusan ini dibebankan kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri Belani.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat keasalahan dan kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Rupit

pada tanggal 23 April 2019

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
2. Wakil Bupati Musi Rawas Utara di Muara Rupit;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupit;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupit;
6. Inspektur Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupit;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupit;
8. Kepala Sekolah yang bersangkutan



BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 326 /KPTS/DISDIK/MRU/2019

T E N T A N G

PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI BELANI

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Sekolah Menengah Pertama Negeri Belani Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 422/133/SMPN-BT/RI/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama, perlu diberikan persetujuan pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Belani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Belani dengan Keterangan Sekolah sebagai berikut:

- a. Nama Sekolah : SMP Negeri Belani
- b. Alamat Sekolah : Jalan H. Devi Suhartoni Desa Belani
Kecamatan Rawas Ilir
- c. Jumlah Ruang : 3 ruang
- d. Jumlah Siswa : 163 Orang

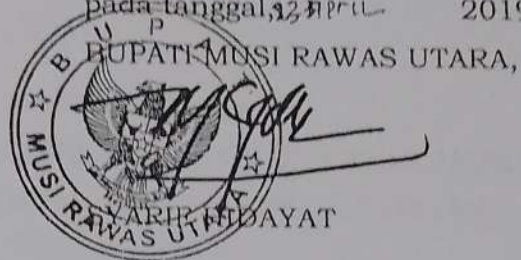
KEDUA : Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. SMP Negeri Belani yang bersangkutan harus memenuhi syarat melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah;
2. SMP Negeri Belani yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administrative sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
3. SMP Negeri Belani yang bersangkutan harus melaporkan keadaan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara secara berkala.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Rupit

pada tanggal, 12 April 2019



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
2. Wakil Bupati Musi Rawas Utara di Muara Rupit;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupit;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupit;
6. Inspektur Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupit;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupit;
8. Kepala Sekolah yang bersangkutan.